



BUPATI PACITAN

Pacitan, 20 - 4 - 2020

Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata,
Yth. Sdr. Kepemudaan dan Olahraga
 2. Pengelola Objek Wisata
 3. Pengelola Hotel / Homestay
 / Restoran / Karaoke /
 Bilyard / pelaku usaha jasa
 wisata

Di

PACITAN

SURAT EDARAN

Nomor : 443/113 /408.21/2020


TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL (SOCIAL DISTANCING) PADA KAWASAN WISATA, HOTEL, RESTORAN, DAN TEMPAT HIBURAN DI KABUPATEN PACITAN

Memperhatikan perkembangan saat ini terkait Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) di negara kita yang belum menunjukkan penurunan, maka untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan, perlu melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) terhadap kegiatan di lokasi pariwisata, hotel, restoran, dan tempat hiburan sebagai berikut:

1. Seluruh objek wisata dibawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Desa, dan Swasta **"DITUTUP SEMENTARA"** sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
2. Semua tempat hiburan seperti Karaoke, BAR, Bilyard dan Bioskop Keluarga **"DITUTUP SEMENTARA"** sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
3. Menghimbau kepada pengelola usaha jasa wisata seperti Hotel, Homestay, Restoran, dan pelaku usaha jasa wisata wajib mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih



TEMBUSAN, Surat Edaran ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kapolres Pacitan;
3. Sdr. Dandim 0801 Pacitan;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan.